

Legal Protection for Victims of Crimes of Sexual Violence Viewed from a Victimological Perspective

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Sudut Pandang Viktimologi

Dini Mardhatillah^{1)*}; Muhammad Ramdan Al Musthafa²⁾
^{1,2} *Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*
Email: ¹⁾ dinimardh@gmail.com ²⁾ ramdanmusthafa@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [26 May 2022]
Revised [08 June 2022]
Accepted [18 July 2022]

KEYWORDS

Perlindungan hukum
Korban kekerasan seksual
Viktimologi

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Korban kekerasan seksual perlu mendapatkan perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait upaya pemulihan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual beserta perlindungan hukumnya. Penelitian ini bersifat normatif dengan melalui pendekatan statuta approach dan consensual approach. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan pisau analisis yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum acara pidana di Indonesia tidak optimal dalam memperhatikan hak-hak korban tindak pidana, namun di samping itu terdapat kajian viktimologi yang berfokus pada korban kejahatan termasuk bagaimana cara upaya perlindungan hukumnya. Perlindungan preventif di Indonesia sudah lumayan baik dengan diadakannya regulasi sebagai dasar hukum untuk para Korban tindak pidana kekerasan seksual yang dengan beragam dampak diteritany mengaksess keadilan dan pemulihan melalui permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain itu dapat pula didapatkan ganti kerugian berbentuk uang atas kerugian yang diderita serta bantuan biaya medis dan psikologis maupun psikososial. Namun mengenai fasilitas Pendidikan untuk anak korban belum dinaungi dalam regulasi tersebut, padahal bagi korban kekerasan seksual yang sampai putus sekolah perlu digantikan hak pendidikan sesuai kebutuhannya. Di samping itu dalam mengembangkan perlindungan secara represif, para penegak hukum yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual seperti Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum harus secara aktif memberikan informasi terkait upaya perlindungan dan ganti kerugian yang dapat diakses korban.

ABSTRACT

Victims of sexual violence need to get legal protection, both preventively and repressively. This study aims to analyze efforts to restore the rights of victims of sexual violence and their legal protection. This research is a normative legal research using statutory approach and consensual approach. The data obtained were analyzed with descriptive analysis. The results of this study conclude that the criminal procedural law in Indonesia is not optimal in paying attention to the rights of victims of criminal acts, but besides that there is a study of victimology that focuses on victims of crime including how legal protection efforts are made. Preventive protection in Indonesia has been quite good with the introduction of regulations as a legal basis for victims of sexual violence crimes who, with their various remedies, access justice and remedy through protection for the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). In addition, they can also obtain compensation in the form of money for losses suffered as well as assistance with medical and psychological and psychosocial costs. However, education facilities for child victims have not been covered by the regulation, even though victims of sexual violence who drop out of school need to violate their right to education according to their needs. In addition, in developing repressive protection, law enforcers related to cases of sexual violence, such as investigators and public prosecutors, must actively provide information related to efforts to protect and compensate for losses that can be accessed by victims.

PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan seksual bila merujuk pada pendapat World Health Organization (WHO) ialah setiap tindakan, usaha, saran untuk berperilaku yang mengarah pada perilaku seksual baik dengan tidak disengaja ataupun disengaja, hingga suatu perilaku yang melanggar dan bertujuan untuk melakukan hubungan seksual dengan cara memaksa kepada seseorang. Pada dasarnya, tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang diperhatikan di seluruh penjuru dunia. Hukum internasional melalui PBB telah mengesahkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 1993, yang mana intinya menghapuskan segala tindak kekerasan berdasarkan jenis kelamin yang dapat berakibat penderitaan terhadap perempuan mulai dari segi fisik, seksual, hingga psikologis.[1] Tindak pidana kekerasan seksual ini terdapat sejumlah pihak di dalamnya, mulai dari Pelaku, Saksi, hingga Korban.

Korban pada hakikatnya merupakan manusia, baik perseorangan maupun suatu badan kelompok yang memiliki hak-hak melekat pada dirinya, yang seharusnya tidak dapat direnggut oleh siapapun namun justru direnggut hingga timbul sejumlah kerugian. Korban tindak pidana kekerasan seksual, dalam hal ini ialah individu perempuan telah dilanggar hak-haknya serta mendapatkan kerugian yang sangat luas, mulai dari kerugian fisik, psikologis, hingga ekonomi.

Korban kejahatan atau tindak pidana, termasuk korban kekerasan seksual di Indonesia tidak terlalu diperhatikan dan dilindungi dalam hukum pidana. Dapat kita lihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang sepertinya hanya berfokus pada hak-hak tersangka. Namun, di samping itu terdapat kajian viktimologi, yakni ilmu yang mempelajari tentang korban (kejahatan). Viktimologi mengkaji dan membahas terkait hak-hak korban, termasuk hubungan korban dengan pelaku hingga bagaimana upaya perlindungan hukumnya jika hak-hak korban tersebut dilanggar.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual di Indonesia masih belum dilakukan secara optimal. Sering kali jika terjadi tindak pidana kejahatan seksual, penegak hukum yang mewakili korban, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum hanya fokus untuk mendakwa, menuntut, dan membuktikan bahwa Pelaku memenuhi unsur pasal telah melakukan delik pidana agar hakim memutuskan penjatuhannya pidana penjara kepadanya. Korban maupun keluarga dan kerabatnya pun minim kesadaran untuk memerjuangkan hak-hak mereka untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.

Berdasarkan data Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender mengenai penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual sepanjang tahun 2020, terdapat 57% korban kekerasan seksual mengaku tak ada penyelesaian dalam kasus kejahatan seksual, 39,9 % dengan membayar sejumlah uang kepada korban, 26,2% korban menikah dengan pelaku, 23,8% kasus kekerasan seksual diselesaikan dengan jalan damai atau secara kekeluargaan, dan hanya 19,2% pelaku berakhir di penjara[2], yang menunjukkan penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual didominasi dengan kasus kekerasan seksual yang tidak ada penyelesaian terhadap perkaranya. Di samping itu, semakin memprihatinkan bila kita coba lihat sangat rendahnya persentase Pelaku kekerasan seksual yang berakhir di penjara. Data tersebut menunjukkan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual lebih banyak yang tidak mendapatkan pemulihan bahkan keadilan.

Di Indonesia sebetulnya sudah hadir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta aturan di bawahnya, seperti sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur dan membuka jalan bagi Korban Tindak Pidana termasuk Korban Kejahatan Seksual untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum berupa ganti rugi dan pemulihan terhadap dirinya. Namun pada praktiknya seakan-akan hal tersebut bukanlah sesuatu yang lumrah karena masih terdapat korban tindak pidana kekerasan seksual yang terlantar dan diacuhkan.

Berdasarkan problematika yang telah dipaparkan, korban tindak pidana kekerasan seksual masih kurang diperhatikan karena hanya berfokus kepada pembedaan si Pelaku padahal seharusnya korban juga merupakan pihak yang sangat penting untuk ditilik serta dilindungi. Oleh karenanya Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana konsepsi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif viktimologi, dan Bagaimana upaya pemulihan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual?

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari primer, sekunder, dan tersier. Lebih lanjut Penulis menggunakan Studi Kepustakaan (*library research*) sebagai metode pengumpulan data dan Deskriptif Analisis sebagai metode analisis data, yaitu dengan menjabarkan data-data yang diperoleh yang kemudian dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsepsi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Viktimologi

Kekerasan seksual adalah kejahatan yang jelas dilarang dalam banyak instrumen hukum, selain menyalahi norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, kekerasan seksual juga merupakan hal ditolak oleh masyarakat dunia. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai “setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang”. Sedangkan definisi kekerasan seksual berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual ialah “Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan



sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Dari definisi tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual ialah “segala perbuatan yang memenuhi unsur pidana” yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang lainnya. Lebih jelas lagi jenis jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni :

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dari dua definisi yang telah dijabarkan keduanya dapat dilihat bahwa WHO maupun pemerintah Indonesia berusaha memperkecil sedemikian rupa peluang terjadinya kekerasan seksual terhadap orang lain agar tidak terjadi kekosongan hukum yang mungkin membuat pelaku kekerasan seksual dapat bebas dari kejahatannya dengan membuat definisi yang sedetail mungkin. Selain itu hukum internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 1993, yang mana intinya ialah usaha untuk menghapuskan seluruh tindak kekerasan berdasarkan jenis kelamin (*gender based violence*) yang dapat mengakibatkan penderitaan kepada perempuan mulai dari fisik, seksual hingga psikologis. Tindak pidana kekerasan seksual melibatkan sejumlah pihak, seperti Pelaku, Saksi, hingga Korban.

Korban atau “viktin” dalam Kamus Crime Dictionary berarti orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.[3] Korban menurut Arif Gosita merupakan mereka yang mendapatkan penderitaan secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikatnya korban merupakan manusia yang pada dirinya melekat hak-hak berlimpah, yang seharusnya tidak dapat dilanggar atau direnggut oleh siapapun namun dilanggar hingga mendapatkan kerugian. Berarti korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan korban yang mendapatkan kerugian atas perbuatan Pelaku yang merenggut sejumlah hak pada diri korban. Korban tindak pidana kekerasan seksual dapat berupa perempuan dewasa, remaja, dan anak.

Setelah mengingat terkait hakikat korban, saatnya beralih pandangan kepada hakikat hukum sebagai wadah yang memayungi dan melindungi tiap individu manusia berikut hak-hak yang bergelimpang pada dirinya. Jika kita tilik lagi, pemerintah Indonesia yang dalam hal ini melalui KUHAP sebagai instrumen pengatur tata cara beracara pidana nampaknya masih menekankan penegakan keadilan dengan hanya memperhatikan pemberian hukuman terhadap pelaku, bahkan bila diperhatikan lebih jauh KUHAP lebih banyak menjamin hak-hak Pelaku selama melalui mekanisme persidangan dibanding menjamin hak-hak korban sebagai pihak yang dirugikan. Hal tersebut menunjukkan dalam ilmu hukum pidana masih belum optimal dalam mewujudkan keadilan bagi korban berikut memulihkan hak-haknya, padahal seyogyanya pengembalian korban pada keadaan semula harus tetap diperhatikan agar kelak korban dapat melanjutkan kehidupan sebagaimana mestinya.

Jika kita melihat di luar ilmu hukum pidana, Indonesia mengenal kajian viktimologi yang kehadiran dan perannya sebagai ilmu yang mempelajari seluk beluk korban mulai dari sebab timbulnya korban kejahatan hingga akibat dari timbulnya kejahatan[4] sangat diperlukan sebagai upaya membagi pespektif hukum masyarakat dan penegak hukum dari yang awalnya hanya menitikberatkan pada penegakan keadilan dengan mengadili pelaku kejahatan dalam ranah hukum pidana atau hukum publik menjadi juga memfokuskan diri pada pemberian penanganan terbaik bagi korban dan upaya-upaya pemenuhan hak-hak korban agar dapat kembali melanjutkan kehidupan sebagaimana mestinya.


Viktimologi secara terminologis berasal dari dua kata. Pertama, *victima* yang berarti korban. Kedua, *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Sederhananya, viktimologi merupakan ilmu pengetahuan tentang korban, namun korban yang dimaksud di sini ialah korban kejahatan. Adapun secara lebih lengkap viktimologi dapat diartikan sebagai “studi tentang tingkah laku viktim sebagai salah satu penentu kejahatan”. Dimana *victim* atau korban menjadi salah satu unsur penting terjadinya kejahatan yang dalam hal ini menjadi korban kejahatan seksual. Sedangkan menurut Arif Gosita dalam bukunya yakni masalah korban kejahatan “Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari viktimisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial”.^[5]

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa viktimologi berusaha mengkaji kejahatan dari sudut pandang korban sebagai orang yang mengalami kerugian dalam suatu tindak pidana kejahatan sehingga viktimologi dapat menjadi alternatif sudut pandang yang dapat memberikan angin segar bagi pemenuhan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual, hal ini bisa dilakukan dikarenakan melalui kacamata viktimologi dapat diketahui mengenai alasan terjadinya kejahatan yang berkaitan dengan korban seperti faktor yang menyebabkan kejahatan, alasan seseorang dapat menjadi korban kejahatan, upaya pencegahan timbulnya korban kejahatan hingga hak dan kewajiban korban kejahatan yang mana merupakan salah satu manfaat kajian viktimologi.

Dalam viktimologi dikenal kajian terkait hubungan korban dengan kejahatan dan peradilan pidana. Pertama, hubungan antara korban kejahatan dan kejahatan itu sendiri ialah pihak yang dirugikan sebagai akibat dari adanya kejahatan, karena ada pihak di sisi lain yang melakukan kejahatan. Korban sebagai pihak atau orang yang dirugikan sedangkan Pelaku merupakan pihak yang meraup keuntungan dan merugikan korban. Kedua, hubungan korban dengan peradilan pidana, yakni sebagai korban yang dilanggar haknya, dan dapat pula sebagai saksi. Oleh karenanya viktimologi di sini memberi perhatian khusus kepada korban yang dirugikan sebab adanya kejahatan kekerasan seksual mengingat dalam kejahatan kekerasan seksual ada banyak sekali dampak yang mungkin terjadi terhadap korban baik dari sisi psikologis, sisi sosial, sisi ekonomi hingga sisi kesehatan yang mengancam korban tindak pidana kekerasan seksual. Perhatian di sini ialah bagaimana caranya korban tindak pidana kekerasan seksual itu dapat mengakses keadilan serta mendapatkan pemulihan dan perlindungan.

B. Pemulihan Hak-hak Korban Splitsing sebagai Upaya Percepatan Prosedur Pemeriksaan Pidana

Korban dalam tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dapat dikatakan masih belum mendapatkan keadilan dan pemulihan secara optimal dengan begitu luasnya dampak-dampak yang telah diterima korban. Berdasarkan data Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender mengenai penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual sepanjang tahun 2020, didapatkan data seperti berikut:^[6]



Gambar 1. Kesetaraan Gender mengenai penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual sepanjang tahun 2020



Setelah mdi atas, didapatkan bahwa kasus tindak pidana kekerasan seksual didominasi tanpa penyelesaian yang berarti dibiarkan begitu saja. Hal ini terjadi bisa dikarenakan korban yang takut dan enggan untuk melaporkan, namun dapat pula karena memang tidak ditindaklanjuti. Bahkan sangat memprihatinkan jika dilihat persentase rendah Pelaku yang berakhir dipenjara. Padahal jika kita mengingat dampak luasnya kekerasan seksual terhadap perempuan hingga ke anak di bawah umur merupakan sesuatu yang sangatlah krusial.

Mulai dari dampak secara psikologis, kekerasan seksual dapat menyebabkan korban stress akut hingga terjadi gangguan *post-traumatic stress disorder* (PTSD) dan dapat berakibat fatal dimana pada banyak kasus, stress dan gangguan PTSD yang tidak ditangani dengan baik berakibat pada keinginan dan hasrat untuk mengakhiri hidup si korban. Dari sisi sosial, korban kekerasan seksual seringkali kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya akibat perasaan malu yang berujung pengucilan terhadap diri sendiri, hal ini dapat terjadi pula akibat hilangnya kepercayaan pada pihak lain dan sulitnya membangun relasi dengan lingkungan. Sedangkan dampak secara ekonomi korban dapat berpotensi hilangnya kemampuan bekerja secara optimal dan membuat dirinya kesulitan memenuhi kebutuhan sehari harinya hingga bergantung kepada orang sekitarnya, kemampuan ekonomi pun menjadi hilang. Dari sisi Kesehatan ialah seringkali ditemui memar-memar di area sekitar dan dalam alat kelamin karena pemaksaan hubungan badan oleh pelaku, selain itu korban kekerasan seksual juga diketahui kerap mengalami gangguan pada *sistem kardioviskular* di masa paruh bayanya yang kemungkinan terjadinya gangguan tersebut meningkat dengan besarnya trauma yang diterima oleh seseorang.[7]

Mengingat korban tindak pidana kekerasan ini mencakup perempuan dewasa, remaja, hingga anak. Belum lagi bagi anak korban yang semestinya menjadi generasi penerus bangsa, banyak yang terputus masa depannya. Kementerian Sosial (Kemensos) per 6 Januari 2022 memberikan data bahwa terdapat 780 anak yang hamil akibat tindak pidana kekerasan seksual yang telah ditanganinya dengan setidaknya ada 568 orang yang sudah mengandung dan melahirkan sedang 212 orang lainnya masih dalam tahap mengandung belum melahirkan.[8] Dengan kehamilan yang tidak diinginkan, membuatnya putus sekolah, padahal boleh jadi anak itu merupakan satu-satu harapan orang tuanya.

Dampak-dampak yang telah dijabarkan tersebut tentunya dapat menjadi lebih buruk tergantung pada besarnya trauma yang dialami dan dapat pula berakibat pada hal hal yang tidak diinginkan seperti bunuh diri bila tidak ditangani dengan tepat.

Indonesia telah memberikan perlindungan hukum secara preventif dan membuka jalan kepada para korban kejahatan atau tindak pidana, yang dalam hal ini termasuk pula korban tindak kekerasan seksual, yaitu dengan seperangkat regulasi yang dihadirkan untuk memulihkan hak-hak dari korban. UU No 13 Tahun 2006 *jo* UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Kekerasan Seksual ialah regulasi paling dasar yang memperhatikan perlindungan kepada korban kejahatan atau tindak pidana, termasuk dalam hal ini korban kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 8 UU tersebut, sejak tahap penyelidikan dimulai Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Selain dari perlindungan yang sudah dijelaskan tersebut, korban tindak pidana kekerasan seksual selaku Pemohon juga dapat mengirimkan pengajuan berisi permohonan untuk diberikan bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikologis dan psikososial jika memang diperlukan. Apabila sudah menggunakan uang pribadi semulanya, korban dapat pula memohon untuk meminta penggantian biaya medis dan perawatan psikologis tersebut. Di samping itu Korban tindak pidana Kekerasan Seksual berhak memperoleh Restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan serta atas penderitaan lainnya sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan Pelaku. Restitusi diberikan oleh Pelaku atau pihak ketiga kepada Korban, dan apabila Pelaku tidak mampu maka ganti kerugian itu dibebankan kepada negara melalui kompensasi.

Pada praktiknya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Penulis ketika magang di Gedung LPSK, korban tindak pidana kekerasan seksual memang memungkinkan untuk meminta ganti rugi atas akibat yang dideritanya setelah memakai uangnya pribadi. Seperti contoh, korban yang sampai hamil dan sudah mendekati hari lahir si Bayi, semua pengeluaran mulai dari biaya susu bayi, susu ibu, pampers bayi, pakaian bayi hingga biaya ke dokter kehamilan itu nantinya di total semua dan diminta ganti kerugian. Begitu pun terkait pemeriksaan biaya ke psikolog dengan bukti pembayaran dan surat keterangan dari Psikolog tersebut.

Dasar hukum untuk mengakses perlindungan dan ganti kerugian di atas, selain bermuara pada UU PSK juga terdapat aturan turunannya, diantaranya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan PP Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Selain itu bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan anak, bentuk perlindungan hukumnya diatur dalam Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yakni bahwa anak sebagai korban mendapatkan:[9]

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial
4. Pemberian akseibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

Di samping itu terdapat Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi yang dapat menjadi dasar hukum bagi perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, di antaranya korban berhak mendapatkan:[10]

- a. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa
- b. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan
- c. Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas
- e. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan
- f. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
- g. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban
- h. Pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana
- i. Gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan
- j. Penyediaan rumah aman dan/atau
- k. Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Saatnya beralih untuk melihat Indonesia telah memiliki lembaga yang berfokus pada korban tindak pidana, dengan menindaklanjuti apabila ditemukan adanya tindak pidana yang menelan serta merenggut hak-hak korban, yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dibentuknya lembaga ini adalah untuk menciptakan rasa aman dan juga melindungi korban pada tindak pidana tertentu, juga menjadi wadah bagi para korban untuk mengawali permohonan terkait perlindungan dan ganti kerugian, di mana keduanya dapat diberikan tetapi harus berdasarkan keputusan LPSK.



Dengan upaya-upaya pemulihan yang dapat diakses korban tersebut setidaknya dapat membayar atas kerugian yang diderita, walaupun bagi korban yang kehilangan keperawanan hingga menderita kehamilan tersebut tidaklah optimal. Mengenai dampak psikologis seperti trauma korban dapat dipulihkan melalui pemberian rehabilitasi psikologis. Mengenai dampak Kesehatan pun terdapat pemberian perawatan medis. Terkait dampak ekonomi dapat diberikan ganti kerugian oleh Pelaku dan negara. Tetapi bagi korban yang hingga mengalami kehamilan belum diperhatikan lebih lanjut dalam UU PSK. Karena korban yang hamil dapat berpotensi besar untuk putus sekolah, seharusnya ada upaya pemberian fasilitas Pendidikan yang menggantikan apabila anak korban tersebut diberhentikan dari sekolahnya.

Kekosongan tersebut nampaknya dijawab oleh negara Indonesia ini, dengan menghadirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mulai diberlakukan baru-baru ini. Pasal 70 Ayat (2) UU tersebut mengamanatkan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan yang salah satunya ialah mendapatkan fasilitas pendidikan, bahkan pada Pasal 71 Ayat (2), Anak atau anggota Keluarga lain yang bergantung penghidupannya kepada Korban atau orang tua yang bukan sebagai pelaku berhak pula atas fasilitas pendidikan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan "fasilitas pendidikan" menurut penjelasan UU tersebut adalah fasilitas bagi Korban yang masih berada dalam masa studi.

Namun karena merupakan produk hukum baru, mengenai fasilitas pendidikan bagi korban kekerasan seksual praktiknya pada saat ini belum dilaksanakan. Di samping itu jika melihat frasa dalam pasal, pemberian fasilitas pendidikan hanya diberikan saat sebelum dan selama proses persidangan. Terkait setelah persidangan dilakukan, tidak disebutkan. Hal ini yang perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah karena sangat pentingnya memberikan fasilitas Pendidikan bagi anak korban yang masih sekolah, mengingat mereka merupakan generasi muda penerus bangsa yang boleh jadi menjadi harapan para orang tua dan keluarganya. Pendidikan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan para korban. Problem ini harus segera digarap oleh Pemerintah misalnya dengan membuat Peraturan Pemerintah yang secara eksplisit mengatur pemberian Pendidikan untuk memulihkan hak korban tindak pidana kekerasan seksual yang menurut konstitusi pun berhak atas Pendidikan.

Sebetulnya memang masih terdapat beberapa kelemahan atas dasar hukum perlindungan korban secara khusus mengenai batasan wewenang yang terkait tugas beserta fungsi dari LPSK yang berdampak pada tingkat kualitas layanan dalam memberikan Perlindungan terhadap Korban, salah satunya ialah masih kurangnya koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dan Restitusi. Dapat dikatakan Perlindungan secara represif terhadap kasus kekerasan seksual ini belum bisa dikatakan optimal.

Sering kali jika terjadi tindak pidana kejahatan seksual, penegak hukum yang mewakili korban, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum hanya fokus untuk mendakwa, menuntut, dan membuktikan bahwa Pelaku memenuhi unsur pasal telah melakukan delik pidana agar hakim memutuskan penjatuhan pidana penjara kepadanya. Korban maupun keluarga dan kerabatnya pun minim kesadaran untuk memerjuangkan hak-hak mereka untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Mengingat korban ini merupakan pihak yang awam akan hukum, setelah adanya dugaan tindak pidana kekerasan seksual, mulai dari Penyidik, Penuntut Umum dan penegak hukum yang berkaitan wajib memberikan informasi kepada korban terkait upaya permohonan tersebut. Untuk mewujudkan keadilan bagi Pelaku dan juga korban di samping Pelaku dituntut untuk menjalankan pidana penjara.

Sejatinya memang terdapat jalan bagi para korban untuk mengakses perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang dideritanya, tidak serta merta membuat semua korban tindak pidana kekerasan seksual langsung mendapatkan upaya-upaya tersebut. Untuk mendapatkan perlindungan maupun ganti kerugian tersebut perlu adanya keputusan LPSK yang berarti perlu dimulai dengan permohonan yang diajukan oleh Korban maupun keluarga atau kuasanya kepada LPSK.

Sesuai amanat UU Perlindungan Saksi dan Korban, mengenai ajuan berisi permohonan untuk mendapatkan Restitusi dapat ditempuh sebelum atau sesudah lahirnya putusan dari pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) melalui LPSK. Ketika pengajuan Restitusi dikirimkan atau diajukan sebelum diketuknya putusan dari pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), LPSK diizinkan untuk mengirimkan permohonan berisi ajuan restitusi yang dialamatkan pada penuntut umum untuk dapat diikuti sertakan dalam tuntutan dari penuntut umum. Sedangkan ketika pengajuan Restitusi dikirimkan setelah adanya atau lahirnya putusan dari pengadilan yang sudah memiliki atau mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, LPSK bisa mengirimkan pengajuan berisi Restitusi untuk pengadilan dalam rangka mendapatkan penetapan dari pengadilan. Bila dalam suatu hal atau kejadian dimana ternyata Korban telah dinyatakan tiada karena meninggal dunia, maka ahli waris berhak mendapatkan ganti rugi atau restitusi yang telah diajukan.

Cara Korban tindak pidana kekerasan seksual mengajukan permohonan perlindungan, kompensasi restitusi, serta bantuan medis, psikologis, dan psikososial ialah sebagai berikut :

1. Korban tindak pidana kekerasan seksual di sini berkedudukan sebagai Pemohon, yang mana Pemohon dapat berupa:
 - a. Saksi dan/atau Korban.
 - b. Keluarga dari Saksi dan/ atau Korban
 - c. Pendamping dan/ atau Kuasa Hukum dari Saksi dan atau Korban.
 - d. Aparat penegak hukum.
 - e. Instansi terkait yang berwenang
2. Membuat surat permohonan kepada ketua LPSK secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai, dan memuat sekurang-kurangnya informasi mengenai:
 - a. identitas pemohon
 - b. uraian tentang peristiwa tindak pidana yang dialami identitas pelaku tindak pidana
 - c. bentuk bantuan yang diminta.
3. Mengirimkan surat permohonan beserta lampirannya dengan cara datang langsung, melalui pos atau melalui sarana elektronik (email, fax).
4. Menunggu informasi hasil keputusan Rapat Paripurna LPSK.

Selain itu, mengenai bantuan medis dan psikologis bisa diperpanjang jika memang dibutuhkan. Terlebih korban tindak pidana kekerasan seksual lumrahnya mengalami trauma dan gangguan mental yang berat, maka dapat mengajukan dengan cara sebagai berikut:

1. Terdapat Pemohon, yakni korban atau yang mewakilinya
2. Melampirkan dokumen pendukung Surat Permohonan Perpanjangan antara lain : Copy buku kendali layanan, rekomendasi medis dari dokter/psikolog yang memeriksa , yang menyatakan memerlukan penanganan meids /psikologis lebih lanjut
3. Mengirimkan surat beserta lampiran ke alamat LPSK atau dititipkan pada Petugas LPSK
4. Menunggu hasil keputusan rapat Paripurna LPSK
5. Pemohon mendapatkan pemberitahuan perpanjangan layanan bantuan dan menandatangani perjanjian bantuan
6. Melanjutkan layanan di rumah sakit/klinik rujukan yang ditentukan LPSK.

Terkait korban Bagi yang pakai uang pribadi terlebih dahulu dapat mengajukan permohonan kepada LPSK dengan mencantumkan bukti biaya yang telah dikeluarkan. Secara sederhana misalnya membeli pakaian dan susu bayi di aplikasi online, korban dapat melakukan jepretan gambar dan dimasukkan ke dalam lampiran permohonan.

Usai korban mengajukan permohonan, di LPSK terdapat proses berikut ini:

1. Permohonan Masuk
2. Penelaahan, Asessment, Investegasi
3. Permohonan Diputus Mendapat Layanan berdasarkan Rapat Paripurna Pimpinan (RPP),
4. Pemberian Perlindungan dan Bantuan Kepada Saksi dan/ atau Korban

Layanan yang pertama kali dapat diakses oleh korban tindak pidana seksual ketika mengajukan perlindungan ke LPSK ialah layanan Penelaahan permohonan. Di mana, pada tahap layanan ini permohonan yang diajukan ditelaah dan dianalisis terkait apakah sudah terpenuhi syarat materiil dan formilnya. Apabila permohonan Pemohon belum atau tidak memenuhi syarat tersebut, maka permohonan ditolak dan tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Di samping melaksanakan kegiatan penelaahan berkas dan investigasi, LPSK juga melaksanakan perlindungan darurat yang merupakan bagian dari layanan permohonan perlindungan yang membutuhkan penanganan cepat guna memastikan keamanan jiwa dari Pemohon, kepentingan proses hukum yang dihadapi pemohon, serta kebutuhan terkait tindakan medis dan/atau psikologis secara cepat. Perlindungan darurat ini dapat dikatakan sebagai bentuk layanan khusus yang diberikan oleh LPSK guna menjawab tantangan pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual yang dibutuhkan sesegera mungkin. LPSK telah menerapkan perlindungan darurat ini pada tahun 2019, salah satunya diberikan kepada korban kasus seksual terhadap anak di DKI Jakarta.

Apabila Permohonan tidak diterima nantinya akan diberi surat pemberitahuan penolakan. Perihal permohonan yang telah memenuhi syarat akan ada penelaahan lanjutan dan jika dirasa perlu LPSK berkoordinasi dengan para aparat penegak hukum yang berkaitan. LPSK melakukan telaah dan asesmen terkait medis dan atau psikologis berdasarkan tenaga ahli seperti Psikolog maupun Dokter bila korban tindak pidana kekerasan seksual butuh pemulihan secara medis dan/ atau psikologis.



Bagi warga Bali perlu diketahui bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah membuat Unit Pelayanan Terpadu melalui SK Gubernur Bali Nomor 2017/04-F/HK/2015 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali. P2TP2A ini juga berfokus pada masalah kekerasan seksual, yang mana kekerasan seksual yang diidentifikasi olehnya dapat berupa hubungan seksual secara paksa atau tidak wajar seperti pencabulan, pemerkosaan, pelecehan seksual, pelacuran, serta memaksa seseorang untuk menikah.

Pertama-tama korban kekerasan seksual yang tinggal di dalam wilayah hukum Bali melaporkan kasusnya kepada P2TP2A Provinsi Bali yang nanti akan diterima oleh petugas penerima pengaduan. Selanjutnya laporan akan segera diproses dan melakukan identifikasi dengan menggunakan blanko formulir detail khusus sebagai bentuk penindaklanjutan oleh petugas yang ditunjuk. Setelah itu korban akan diberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya yaitu: [11]

- a. Pemberian konseling secara psikis, agama, dan sosial pada anak korban kekerasan seksual agar bisa sembuh dari trauma yang menyerang jiwanya;
- b. Pemberian bantuan hukum dan pendampingan hukum agar perkara dapat diselesaikan secara legal dalam ranah hukum melalui peran LBH, Advokat, ataupun paralegal.

Pendampingan hukum yang dimaksud di sini ialah berupa pendampingan selama tahap pelaporan di Kepolisian termasuk saat pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan), kemudian pendampingan saat berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan, setelah itu pendampingan saat pemeriksaan sidang di pengadilan hingga adanya putusan hakim untuk Pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Pada dasarnya pemerintah perlu memberikan perhatian lebih, serta menjamin perlindungan hukum dan pemulihan psikis korban [12]

KESIMPULAN

Meskipun dalam hukum pidana di Indonesia secara dominan berfokus pada hak-hak Pelaku dibanding hak-hak korban, tetapi di luar itu terdapat kajian viktimologi yang memberikan perhatian lebih kepada korban kejahatan, termasuk pada korban tindak pidana kekerasan seksual. Indonesia telah memberikan perlindungan preventif yakni dengan memiliki produk hukum untuk melindungi hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual dan upaya pemulihannya, diantaranya ialah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta peraturan turunannya seperti sejumlah Peraturan Pemerintah (PP), UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, terkait hak-hak atas Pendidikan belum diatur spesifik baik secara praktik maupun dari segi regulasi. Oleh karenanya Pemerintah Indonesia diharapkan segera membuat regulasi spesifik terkait pemberian fasilitas pendidikan sesuai kebutuhan korban tindak pidana kekerasan seksual atas akibat yang dideritanya seperti putus sekolah dan segera menerapkan aturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hairani Siregar. (2015). Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 14 (1), 11.
- [2] Yosepha Pusparisa. (2021). Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia Mayoritas Tanpa Penyelesaian. *Databoks*, Mei 11. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/11/kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia-mayoritas-tanpa-penyelesaian>
- [3] Bambang Waluyo. (2018). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika
- [4] Kinan Rifky Riananda (2017). *Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian*. Skripsi. Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Magelang.
- [5] Arif gosita. (1983). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- [6] Dio Ashar, Bestha Inatsan, dkk. (2020). *Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender*, Jakarta: IJRS
- [7] Annisa Nurrachmawati. (2013). Potret Kesehatan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kalimantan Timur). *Jurnal Kesehatan Reproduksi*. 3(1), 7-9.
- [8] Ferro Maulana. (2022). Data Kemensos: Perempuan Hamil Korban Kekerasan Seksual Capai 780 Orang. *PMJNEWS.COM*, Maret 7. <https://www.pmjnews.com/article/detail/40195/data-kemensos-perempuan-hamil-korban-kekerasan-seksual-capai-780-orang>.
- [9] Irwan Safaruddin Harahap. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*. 23 (1), 4.

- [10] Riyan Alpian. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *LEX Renaissance*. 7 (1) ,79.
- [11] Ni Putu Rai, Gede Dewa, dkk. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, VII (1), 374-375.
- [12] Al Ayyubi, S., & Esti Pratiwi, D. (2023). Kajian Viktimologi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 2(1), 93–100. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v2i1.195>